

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA KEMANTREN NGAMPILAN

JI. KH Wakhid Hasyim No. 12 Yogyakarta Kode Pos: 55262 Telp (0274) 376984 Fax (0274) 375782

EMAIL. ng@jogjakota.go id

HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA KEMANTREN NGAMPILAN KOTA YOGYAKARTA NOMOR: 023/SK/NG/I/2021TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KELURAHAN SE-KEMANTREN NGAMPILAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021

MANTRI PAMONG PRAJA KEMANTREN NGAMPILAN KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi yang meliputi sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi berbagai program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, perlu dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kelurahan se-Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Mantri Pamong Praja Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan se-Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta Tahun 2021;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan, sabagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
- Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
- Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan;

- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
- Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional Nomor: 19/KEP/MENKO/KESRA/VII/2009 tentang Pedoman Umum Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Yogyakarta;
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021;
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 154 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA KEMANTREN NGAMPILAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KELURAHAN SE-KEMANTREN NGAMPILAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021.

KESATU

Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kelurahan se-Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta Tahun 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Mantri Pamong Praja ini.

KEDLA

Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah melakukan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja melalui konsolidasi dan harmonisasi berbagai program penanggulangan kemiskinan ke dalam 2 (dua) Kelompok Kerja yaitu :

- a. Bantuan Sosial, dan
- b. Pemberdayaan Masyarakat

Tata Kerja Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

I. Koordinator Penaggulangan Kemiskinan tingkat Kemantren

Bertanggungjawab atas keseluruhan pelaksanaan kegiatan Koordinator Penanggulangan Kemiskinan (KPK), menetapkan langkah-langkah nyata guna mempercepat upaya pengurangan penduduk miskin di kelurahan se-Kemantren Ngampi an Kota Yogyakarta melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan.

II. TKPK Kelurahan

a Ketua

- Mengkoordinasikan dan mensinkronkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan se-Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta;
- Meningkatkan responsifitas, akuntabilitas, dan efektifitas Program Penanggulangan Kemiskinan sesuai karakteristik dan potensi lokal; dan
- Memantau dan mengevaluasi program penanggulangan kemiskinan serta perkembangan kondisi kemiskinan di Kelurahan se-Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta.

Sekretaris

- Melaksanakan kegiatan administratif terkait dengan pemantapan Program Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan se-Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta;
- Melaksanakan persiapan-persiapan rapat koordinasi secara menyeluruh bidang kemiskinan di Kelurahan se- Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta; dan
- Membuat notulen rapat koordinasi dan penyusunan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan se- Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta.

Kelompok Kerja Pemberdayaan

- Mengidentifikasi potensi dan masalah kemiskinan kelurahan, mengkoordinasikan program penanggulangan kemiskinan dengan mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat dan
- Memonitoring dan mengevaluasi program kegiatan penanggulangan kemiskinan di tingkat kelurahan.
- d. Kelompok Kerja Bantuan Sosial bertugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris TKPK dalam mengelola data penanggulangan kemiskinan diantaranya menyelenggarakan fungsi;
 - Pengelolaan data kemiskinan;
 - Monitoring bantuan sosial di wilayah.
- e. Unsur anggota TKPK Kelurahan Non PNS melibatkan LPMK.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Mantri Pamong Praja ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021.

KELIMA

Keputusan Mantri Pamong Praja ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2021.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal Januari 2021

MANTRI PAMONG PRAJA KEMANTREN NGAMPILAN

ENDAH DWI DINYASTUTI, S.E.,M.M. NIP. 196808221995032002

Tembusan:

Yth.

- Wakii Walikota Yogyakarta;
- Asisten Umum Setda Kota Yogyakarta.
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta;
- 4. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;
- Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta;
- Yang bersangkutan

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK) KEMANTREN NGAMPILAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3	4
E	KOORDINATOR PENANGGULANGAN KEMISKINAN TINGKAT KEMANTREN NGAMPILAN :		
1.	Ketua	Endah Dwi Dinyastuti, S.E.,M.M.	MANTRI PAMONG PRAJA
2.	Sekretaris	Anif Luhur Kurniawan, S.I.P.	MANTRI ANOM
3.	Anggota	Dwi Mardiyanti	Kepala Jawatan Sosial
		Titik Yudiarti, S.I.P.	2. Kepala Jawatan Kemakmuran
		Diah Nur Astuti, S.H., M.Si	3. Lurah Notoprajan
		Agus Jaka Haryana	4. Lurah Ngampilan
		Widardi Imam Santosa	 Penggerak Swadaya Masyaraka
		Ermantino Handokomulyo, A.Md.	6. Bendahara
		Visi Leştari	7. Staf Kemantren
		Dwi Indarwanto	Staf Kemantren
		Suhartono	9. TKSK
11	TKPK KELURAHAN NO	GAMPILAN:	
1.	Ketua	Edi Haryono 🗸	Tokoh Masyarakat
2	Sekretaris	Dimas Arifin Hamzah 🗠	Tokoh Masyarakat
		Tri Hartono, S.E.	PNS (Sekretaris Lurah)
3	Pokja Bantuan Sosial		
	a. Ketua	Imam Kusno, S.H.	PNS Kelurahan/ Kepala Seksi
			Pemerintahan Ketenteraman dan
			Ketertiban
	b. Anggota	Aris Dewanto -/	Non PNS/ Tokoh Masyarakat
4.	Pokja Pemberdayaan		
	a. Ketua	Karyanti Budi Lestari 🗸	Non PNS/ Tokoh Masyarakat
	b. Anggota	Lasmini Eka Rulina Septi	1. PNS/ Kasi Pemberdayaan dan
		larraia putro. SE	Perekonomian Masyarakat
		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	The street of th

11	TKPK KELURAHAN NOTOPRAJAN:		
1.	Ketua	Drs. Mudjiono 😕	Tokoh Masyarakat
2.	Sekretaris	Atlek Kustiyati -	Tokoh Masyarakat
		Slamet Harjono, S.H.	PNS (Sekretaris Lurah)
3.	Pokja Bantuan Sosial		
	a. Ketua	Anang Munandar, S.E.	PNS Kelurahan/ Kepala Seksi
		0.000	Pemerintahan Ketenteraman Dan
		Ť.	Ketertiban
	b. Anggota	Nur Eko 🗸	Non PNS/ Tokoh Masyarakat
4	Pokja Pemberdayaan		
	a. Ketua	Baskoro Adi Kuncoro 🗸	Non PNS/ Tokoh Masyarakat
	b. Anggota	Samsini, S.I.P.	1. PNS/ Kasi Pemberdayaan
			Masyarakat
		Mas,ud Pusara Aji ✓	2 Non PNS unsur LPMK

MANTRI PAMONG PRAJA KEMANTREN-NGAMPILAN

Endah Dwi Dinyastuti, S.E. M.M. NIP NIP 196808221995032002